

dan Pengairan Kabupaten Dharmasraya merupakan organisasi pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang bergerak untuk melayani masyarakat dibidang ke-PU-an baik bidang pengairan, jalan, jembatan maupun pelayanan penyediaan alat-alat berat. Sedangkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan melayani masyarakat dalam bidang pembangunan infrastruktur gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, sanitasi, taman kota serta prasarana dan sarana umum lainnya.

Pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya kembali melakukan perubahan SOTK dimana beberapa SKPD yang dipecah kembali disatukan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2010, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan kembali digabungkan menjadi Dinas Pekerjaan Umum sampai pada saat ini. Dinas Pekerjaan Umum membawahi 4 Bidang Teknis dan 2 UPTD yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Pengairan dan Bidang Pertamanan dan Kebersihan, serta UPT SPAM dan UPTD Alat Berat. Masing-masing UPT dikepalai oleh seorang Kepala UPTD setara eselon IV yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum terbentuk setelah ditetapkan Undang-Undang darurat No.19/1957 kemudian diundangkan dengan Undang-Undang No.61 tahun 1958. Pekerjaan umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan (dekonsentralisasi) kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2014 kembali lagi nama Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi Dinas Bina marga dan Cipta Karya dengan tetap mempunyai formasi Bidang yang sama. Setelah itu pada tahun 2015 Dinas Bina marga dan Cipta Karya berubah nama menjadi Dinas Bina Marga, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan sekarang berubah nama tetap menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yaitu :

- a. Perumusan kebijakan pada Bidang Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Penyehatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;

- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Visi dan Misi Dinas PUPR Provinsi Riau

4.2.1 Visi

Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbuda melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur.

4.2.2 Misi

Adapun Misi dari Dinas PUPR Provinsi Riau yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan Meningkatkan pelayan pendidikan.
2. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik
3. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa.
4. Memperkuat pembangunan pertanian dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata dan Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4.2.3 Tujuan Dinas PUPR Provinsi Riau

Mewujudkan Misi I Provinsi Riau yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur.

4.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang penulis maksud dalam penulisan skripsi adalah suatu struktur atau bagan organisasi yang menggambarkan garis kerja sama antara individu-individu yang tergabung didalam organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.1 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri

dari :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Bidang Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
 - c. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
5. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.

6. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- b. Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum; dan
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

7. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- d. Bidang Penataan Bangunan, terdiri atas:
 - e. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;
 - f. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - g. Seksi Bangunan Gedung

4.3.2 Tugas Bidang Sekretariat Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan bidang sekretarian pada Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
 - c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing dibidang;
 - d. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Laporan Kinerja Pemerintah Unit Kerja, Perjanjian Kinerja;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - f. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
 - g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian
- b. Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- e. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- f. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- g. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- h. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berda pada penguasaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan- Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- k. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;
- l. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. 1. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
 - j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
- Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:
- a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
 - f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
 - g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
 - h. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.